

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah telah menciptakan segala sesuatu di dunia ini dengan sempurna, teratur, dan berpasangan-pasangan. Laki-laki dan perempuan merupakan makhluk Allah yang telah diciptakan secara berpasang-pasangan, jadi merupakan suatu keniscayaan dan sangat wajar, jika terjadi pergaulan di antara mereka, yang berusaha saling memahami, saling mengerti dan ada yang sampai hidup bersama dalam kerangka hidup berumah tangga.¹ Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah SWT adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia. Yang dimana sudah sesuai dengan pernyataan dalam firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Dzariyat ayat 49:²

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah” (QS. Al-Dzariyat: 49)

¹ Arisman, *Menuju Gerbang Pernikahan*, (Jawa Barat: Guepedia, 2020), hlm. 15.

² Departemen Agama RI, *Al-Qura'an dan Terjemah*, (Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2005), hlm. 416.

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya berdasarkan pada ajaran-ajaran Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Akan tetapi, perkawinan berkaitan pula dengan hukum satu negara. Perkawinan baru dinyatakan sah jika menurut hukum Allah dan hukum negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.³

Akad nikah dalam islam tidak untuk jangka waktu tertentu, tetapi untuk selama hayat dikandung badan. Baik suami maupun istri mesti berusaha memelihara rumah tangga yang tenang dan penuh kedamaian lahir batin, sebagai taman yang asri tempat tumbuh generasi yang berbudi.⁴

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Bab I Pasal 1 tentang hukum perkawinan disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami dan Problematikanya)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018), hlm 13-15.

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Cet. 18, (Bandung: CV Pustaka, 2018), hlm. 15.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.⁶

Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikadung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial sakral.⁷ Seorang pasangan pasti tentunya mempunyai impian yang hampir sama, yakni menginginkan pasangan yang baik untuk dunianya sampai nanti akhiratnya, jadi dalam mereka memilih pasangan bukan suatu hal yang sembarangan lagi. Yang berkembang di zaman sekarang laki-laki juga perempuan sekarang ini dalam memilih pasangan harus melihat dulu kesetaraan pasangannya.

Dalam istilah fikih, “sejodoh” disebut dengan “*Kafa’ah*” artinya ialah sama, serupa, seimbang, atau serasi. *Kafa’ah*, dalam perkawinan, merupakan faktor dapat mendorong terciptanya kebahagiaan calon suami dan calon istri sehingga lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. *Kafa’ah* dianjurkan oleh islam dalam memilih calon suami dan calon istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. *Kafa’ah* adalah hak bagi wanita atau walinya, karena menimbulkan problem berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian oleh karena itu, boleh dibatalkan.⁸ Karena itu yang dimaksudkan yaitu untuk membawa kebahagiaan dan kemakmuran di dunia dan akhirat, dan tujuan

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁷ Tihami Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 8.

⁸ Tihami Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 56.

utamanya adalah untuk kelangsungan hidup manusia dan martabat serta kemurnian silsilah mereka.⁹

Dalam ajaran islam, kesepadaan yang harus dikejar oleh kedua calon suami-istri adalah kesepadaan dalam agama. Karena agama merupakan penentu stabilitas rumah tangga. Percuma saja, tampan dan cantik jika kehidupannya kurang bermoral, kaya raya jika kehidupannya penuh dengan pemborosan dan dikuasai hawa nafsu, semua itu akan sirna. Apabila pernikahan yang dilakukan oleh dua calon pasangan suami-istri tidak memperhatikan prinsip kesepadaan, rumah tangganya akan mengalami kesulitan untuk saling beradaptasi, sehingga secara psikologis keduanya akan terganggu.¹⁰ Dalam memilih pasangan hidup persamaan prinsip adalah sebuah keharusan bagi pasangan yang ingin melanjutkan ke hubungan yang serius, demi nanti terbentuknya keluarga yang harmonis. Membina sebuah keluarga dalam rumah tangga bukan merupakan perkara yang mudah, dalam kehidupan bermasyarakat nantinya terdapat banyak aliran kultur keagamaan yang perkembangannya sangat pesat, terkadang ada sebagian masyarakat yang memilih untuk menikah dengan kultur keagamaan yang sama karena takutnya nanti dalam perbedaan kultur keagamaan tersebut takutnya berdampak kepada keharmonisan keluarganya.

Latar belakang keluarga dalam rumah tangga merupakan hubungan yang menyatukan dua buah keluarga besar, yang nantinya menjadi sebuah tantangan bagi pasangan yang ingin melaksanakan perkawinan. Dalam konteks ini, ada

⁹ Andriyani, *Maqashid Al-Syaria'ah Cincept Of Kafa'ah In Marriage*, Nurani, Vol. 20, No. 1, (2020), h. 107.

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, Cet. 5, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2016), hlm. 200.

juga yang mengusulkan kalau pasangan kita nantinya juga harus mengetahui afiliasi keagamaan calon pasangannya. Organisasi apa yang diikutinya dan keluarganya, NU, Muhammadiyah, atau lainnya. Perbedaan organisasi tersebut juga berpengaruh pada pola pikir dan sikap keagamaannya. Organisasi tersebut NU meski sama-sama islam memiliki sejumlah perbedaan dan persoalan persoalan ibadanya yang tak jarang memancing perdebatan dalam kehidupan sehari-hari.

Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi yang bergerak dibidang sosial keagamaan yang memiliki cita-cita membangun keluarga sakinah. Keluarga sakinah dalam pandangannya diajdikan gerakan pertama untuk melahirkan generasi baru yang lebih baik untuk masa depan suatu bangsa dan negara.¹¹ Muhammadiyah merupakan gerakan islam tertua dan terbesar di Indonesia, dan Muhammadiyah memiliki ribuan usaha di berbagai bidang. Amal usaha yang paling banyak adalah di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial, Muhammadiyah juga memiliki struktur terlengkap di setiap jenjang strukturnya. Mulai dari pimpinan di tingkat terendah, yaitu tingkat ranting dan tingkat cabang. Dilihat dari keaktifan anggota Muhammadiyah mengerakkan kegiatan-kegiatan persyarikatan Muhammadiyah, pimpinan ranting merupakan akar rumput, maka bila ranting dan cabang tidak memiliki kader, maka Muhammadiyah, pimpinan ranting metupakan akar rumput maka bila rating dan

¹¹ Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, *Pengaturan Batas Usia Perkawinan Keluarga Sakinah Muhammadiyah*, JUSTISI, Vol. 7, No. 1, (2021), h. 6.

cabang tidak memiliki kader, maka Muhammadiyah yang besar itu akan keropos.¹²

Masuknya Muhammadiyah di Kalimantan dibawa oleh kalangan saudagar, yang merupakan salah seorang pedagang yang berasal dari Alabio, Hulu Sungai Utara. Saudagar itu sudah lama tinggal di Surabaya, sehabis itu satu demi satu para ranting Muhammadiyah berdiri pada tahun 1929. Sejarah tumbuh Muhammadiyah di Kalimantan, dari situ tumbuh ke Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, baru setelah itu ke Banjarmasin serta Martapura.¹³ Muhammadiyah pada dasarnya adalah gerakan islam yang bermaksud dakwah, mengajak kepada islam. Bagi yang telah islam, ajakan itu bersifat Tajdid, yaitu kembali kepada ajaran islam yang asli dan murni, seperti yang telah diwahyukan oleh Allah SWT yaitu Al-Quran dan yang di sampaikan Nabi Muhammad SAW yaitu Hadits yang shahih serta yang dikerjakan oleh para sahabat dan ulama salaf, yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadits dengan mempergunakan akal, pikiran dengan menyelidiki yang cermat tidak ikut-ikutan.

Sejak awal, organisasi Muhammadiyah tidak dapat dipisahkan dari predikatnya sebagai tarjih. Dalam konteks tarjih Muhammadiyah, salah satu peran fatwa sebagai alat pemurnian agama dan dinamika sosial.¹⁴ Namun, semua yang ditetapkan Muhammadiyah dengan tarjih bukanlah asal, justru sebaliknya dicari mana yang paling kuat hadisnya sesuai Al-Quran dan Sunnah.

¹² Muchlas, *dkk.*, *Dakwah Muhammadiyah dalam Masyarakat Digital: Peluang dan Tantangan*, (Yogyakarta: UAD PRESS, 2022), hlm. 224.

¹³ Yusuf Abdullah Puar, *Perjuangan dan Pengabdian Muhammadiyah*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1989), hlm. 93.

¹⁴ Mohammad Hasan Bisyrani, *Fatwa as a Tool of Social Engineering The Study of Fatwa of Tarjih Muhammadiyah*, *Jurnal Penelitian*, Vol. 17, No. 2, (2020), h. 138.

Hadis yang di pakai punya derajat mutawatir, shahih atau paling tidak hasan, selain dari pada itu tidak dijadikan rujukan oleh Muhammadiyah. Contohnya adalah sholat, yang dimana sering sekali terjadi perbedaan. Sebab, masing-masing mempunyai alasan dan dasar hukum dalam melakukan praktik sholat yang dilaksanakannya, yang dimana perbedaan ini terjadi di kalangan NU dan Muhammadiyah.

Salah satu perbedaan dalam praktik sholat yang umum orang ketahui yaitu, seperti di kalangan NU mereka melakukan do'a qunut dalam sholat subuhnya. Sedangkan di kalangan Muhammadiyah tidak melakukan do'a qunut ketika sholat subuh. Selain perbedaan dalam membaca do'a qunut pada sholat subuh tersebut, ada perbedaan lain di kalangan NU dan Muhammadiyah yaitu dalam praktik bacaan sholat, yang menjadi pembeda tersebut adalah :

1. Masalah lafal *ushalli* dalam niat sholat.
2. Masalah doa qunut dalam sholat.
3. Masalah bacaan *sayyidina* dalam *tasyahhud* pada sholat.¹⁵

Dalam rangka mengkaji dalam permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian lapangan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman suatu masyarakat mengenai kriteria penentuan jodoh calon menantu dalam pernikahan menurut perspektif hukum pernikahan di kalangan Muhammadiyah di Banjarmasin, hal tersebut diperlukan observasi dengan cara terjun langsung ke masyarakat, untuk menanyakan mengenai bagaimana kriteria penentuan jodoh calon menantu di kalangan Muhammadiyah.

¹⁵ M. Sufyan Raji Abdullah, *Amaliyah Sunnah yang Dinilai Bid'ah*, (Jakarta : Cahaya Esa, 2006), hlm. 1.

Menurut Ibu MH tidak mempermasalahkan perbedaan organisasi keagamaan dalam penentuan jodoh dengan alasan anaknya sudah dewasa dan paham dalam hal memilih calon.¹⁶

Menurut Bapak AB tidak mempermasalahkan hal perbedaan organisasi keagamaan dalam penentuan jodoh, takut ke anaknya tidak menerima dengan larangan perbedaan organisasi keagamaan tersebut.¹⁷

Menurut Ibu MR tidak setuju jika ada perbedaan organisasi keagamaan dalam penentuan jodoh yang nantinya akan berdampak pada keluarganya.¹⁸

Menurut Bapak AZ tidak menyetujui organisasi keagamaan dalam penentuan jodoh yang takutnya menghambat saat pelaksanaan ibadah.¹⁹

Dari hasil wawancara kepada beberapa orang warga, terlihat adanya perbedaan pendapat mengenai kasus permasalahan mengenai kriteria penentuan jodoh calon menantu dalam pernikahan di kalangan Muhammadiyah. Berangkat dari hal tersebut penulis tertarik untuk menjadikan permasalahan ini sebagai sebuah penelitian, yang kemudian penulis akan tuangkan dalam karya tulis berbentuk skripsi dengan mengambil judul: **“Kriteria Penentuan Jodoh Calon Menantu dalam Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Pernikahan di Kalangan Muhammadiyah di Kota Banjarmasin.”**

¹⁶ MH, *Wawancara*, (Banjarmasin, 17 Juni 2023).

¹⁷ AB, *Wawancara*, (Banjarmasin, 17 Juni 2023).

¹⁸ JA, *Wawancara*, (Banjarmasin, 9 Juni 2023).

¹⁹ AZ, *Wawancara*, (Banjarmasin, 9 Juni 2023).

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut terdapat beberapa masalah yang dijadikan penelitian, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Maka rumusan masalah yang menjadi objek kajian pembahasan ini yaitu:

1. Bagaimana kriteria penentuan jodoh calon menantu dalam pernikahan di kalangan Muhammadiyah di Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana alasan penentuan jodoh calon menantu dalam pernikahan di kalangan Muhammadiyah di Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui kriteria penentuan jodoh calon menantu dalam pernikahan di kalangan Muhammadiyah di Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui alasan penentuan jodoh calon menantu dalam pernikahan di kalangan Muhammadiyah di Kota Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Dengan adanya tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk semua kalangan yang diantara manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, dari aspek teoritis peneliti mengharapkan penelitian ini mampu membantu kntribusi dalam rangka memperluas ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi sebuah bahan referensi ataupun bahadn dikusi bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah atau Hukum, juga

masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang lebih khusus berhubungan dengan seputar kriteria penentuan jodoh.

2. Secara Prktis, penelitian ini dapat dijadikan acuan atau menjadi wadah tambahan referensi bagi peneliti-peneliti untuk mempersembahkan informasi kepada para pembaca dalam masalah-masalah khususnya berhubungan dengan kriteria penentuan jodoh.

E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas isi pemahaman dan untuk menghindari kesalahan pemahaman dalam memahami judul serta permasalahan yang penulis teliti, maka diperlukan adanya definisi operasional sebagai pegangan agar lebih tearahkan bagi pembaca, yaitu sebagai berikut:

1. Kriteria yaitu ukuran yang menjadi sebuah dasar penilai sesuatu, selain itu kriteria juga bisa diartikan sebagai patokan titik batas penetapan suatu keputusan.²⁰ Jadi kriteria dapat dipahami sebagai salah satu alat ukur yang menjelaskan dasar penilaian suatu objek atau apapun.
2. Penentuan jodoh diartikan sebagai suatu proses, cara atau penuatan menentukan seseorang yang cocok untuk dijadikan suami atau istri.²¹ Maka dapat dipahami penentuan jodoh adalah suatu upaya atau langkah-langkah dalam memilih pasangan sebagai teman hidup.
3. Hukum pernikahan yang dimana menurut hukum Islam yakni mengenai apa yang menjadi ketentuan, tatacara dan sahnya suatu perkawinan,

²⁰ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring” 2016, diakses pada tanggal 21 Mei 2023. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kriteria>

²¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring” 2016, diakses pada tanggal 21 Mei 2023. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/religiositas>

yang dimana suatu perjanjian pernikahan itu agar mendapat ketentraman hidup.²² Maka hukum pernikahan dapat dipahami sebagai suatu ketentuan yang mengatur tentang dasar hukum, tatacara, serta sah atau tidaknya suatu pernikahan menurut ketentuan agama.

F. Kajian Pustaka

Kajian utama yang menjadi obyek penelitian oleh penulis memang bukan hal yang baru, ada beberapa skripsi yang membahas masalah yang sama dengan substansi yang berbeda, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kriteria Pemilihan Calon Menantu di Kalangan Warga Muhammadiyah Kelurahan Samolow Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya” disusun oleh Arif Rahman Program Studi Ahwalus Syakhshiyah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Dalam skripsi ini memaparkan mengenai mayoritas orang tua warga Muhammadiyah Kelurahan Samolow Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya dalam menentukan kriteria memilih calon menantu lebih mengutamakan pada harta dan keturunan yang tidak diprioritaskan ajaran agama islam. Jadi dalam penelitian ini dijelskan mengenai anjuran ajaran agama islam dalam kriteria memilih jodoh yang diutamakan adalah agama atau iman yang kuat agar terbentuk keluarga yang bahagia.²³ Sedangkan skripsi

²² Anwar Rachman, Prawitra Thalib, Saepudin Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Administrasi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2020), hlm. 3.

²³ Arif Rahman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kriteria Pemilihan Calon Menantu di Kalangan Warga Muhammadiyah Kelurahan Samolow Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya*, Program Studi Ahwalus Syakhshiyah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2010.

dalam penelitian ini penulis mencantumkan kriteria pemilihan calon menantu yang dimana lebih memfokuskan pada pandangan orang tua calon menantu khusus dikalangan Muhammadiyah, yang dimana penulis memfokuskan pada perspektif hukum pernikahan.

2. Skripsi berjudul “Kriteria Memilih Calon Menantu Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pandangan Masyarakat Dusun Kebogoran Desa Kamulyan Kecamatan Bantarsari Kanupaten Cilacap)” ditulis Alfiatul Karomah Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syaria’ah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddi Zuhri Purwokerto. Dalam skripsi ini memaparkan bahwa setiap orang memiliki ukuran dan kriteria ideal yang berbeda-beda. Ada yang mengutamakan parasnya, ada yang menganggap harta kekayaan adalah segalanya, kehormatan dan jabatan sebagai yang utama, atau ada yang lebih memilih mengedepankan akhlak dan agamanya. Dalam skripsi ini juga menjelaskan semua kriteria yang sudah ditentukan oleh masing-masing orang tua yang diyakini akan berdampak bagi wujudnya pembentuk keluarga yang harmonis.²⁴ Sedangkan penulis disini meneliti terkait kriteria penentuan jodoh yang dimana pendapat orang tua dalam menentukan pasangan khususnya dikalangan Muhammadiyah yang fokusnya pada perspektif hukum pernikahan.

²⁴Alfiatul Karomah, Kriteria Memilih Calon Menantu Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pandangan Masyarakat Dusun Kebogoran Desa Kamulyan Kecamatan Bantarsari Kanupaten Cilacap), Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syaria’ah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddi Zuhri Purwokerto, 2021.

3. Skripsi berjudul “Kriteria Pemilihan Calon Pasangan Hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Imam Syafi’i” ditulis oleh Muhammad Afdhol Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Agama Malang. Dalam skripsi ini memaparkan bahwa mahasiswa/mahasiswi jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang yang mana telah mengetahui hadis serta tinjauan hukum islam dalam pandangan Imam Syafi’I dan memahaminya, dalam praktik kehidupan, mayoritas jawaban respon menjawab agama menjadi faktor penting dalam memilih kriteria pasangan hidup serta akhlak yang baik, agama adalah tuntutan hidup. Orang yang mengetahui agama meskipun tidak pandai, dipastikan perjalanan hidupnya tidak menyimpang terlalu jauh dari rel kebenaran.²⁵ Sedangkan penulis disini meneliti terkait kriteria penentuan jodoh calon menantu yang dimana fokus permasalahannya kepada pendapat orang tua khususnya dikalangan Muhammadiyah menurut hukum pernikahan.
4. Skripsi berjudul “Kriteria Pemilihan Pasangan Hidup Untuk Anak Milenial Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Pengunjung Mall Trasmart Bandar Lampung)” ditulis oleh Diah Winarni Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam skripsi ini memaparkan tentang kriteria memilih calon suami yang kalian sukai agamanya dan akhlaknya, dan

²⁵ Muhammad Afdol, Kriteria Pemilihan Calon Pasangan Hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Imam Syafi’I, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Agama Malang, 2022.

seperti apa kriteria yang akan dipilih oleh anak milenial dalam mencari pasangan hidup yang berdasarkan perspektif hukum islam tentang anak milenial yang memilih pasangan hidup.²⁶ Perbedaan skripsi terdahulu dengan skripsi penelitian saat ini ialah ada pada pasangan hidup untuk anak milenial yang memberikan gambaran pemilihan pasangan hidup yang berangkat dari teori hadis dan hukum Islam. Sedangkan terkait penentuan jodoh calon menantu pada skripsi ini memfokuskan kepada pendapat orang tua khususnya dikalangan Muhammadiyah yang sesuai dengan perspektif hukum pernikahan.

5. Skripsi berjudul “Pemikiran Syekh Muhammadiyah Arsyad Al-Banjari Tentang Kriteria Calon Pasangan Dalam Kitab An-Nikah” ditulis oleh Ahmad Husaini Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Anntasari Banjarmasin. Dalam skripsi ini memaparkan tentang kriteria calon pasangan dalam kitab an-Nikah yang dimana tidak dijelaskan oleh Syekh Muhammadiyah Arsyad Al-Banjari dasar dan pertimbangannya terhadap maqasid asy-syari’ah, yang dimana skripsi ini menghasilkan temuan bahwa kriteria calon pasanag dalam kitab an-Nikah ternyata ada beberapa yang didasarkan kepada pendapat ulama dalam kitab-kitab fiqih Syafi’iyah.²⁷

²⁶ Diah Winarni, Kriteria Pemilihan Pasangan Hidup Untuk Anak Milenial Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Pengunjung Mall Trasmart Bandar Lampung), Program Studi Ahwal Syakhsyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

²⁷ Ahmad Husaini, Pemikiran Syekh Muhammadiyah Arsyad Al-Banjari Tentang Kriteria Calon Pasangan Dalam Kitab An-Nikah, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Anntasari Banjarmasin, 2019.

Sedangkan pembeda skripsi terdahulu dengan yang saat ini penulis tulis adalah, skripsi terdahulu lebih memfokuskan kepada kita An-Nikah yang dimana dalam penelitian tersebut dasar utamanya pendapat para ulama-ulama sedangkan skripsi penulis saat ini memaparkan terkait penentuan jodoh calon menantu yang pendapat orang tua khususnya dikalangan Muhammadiyah.

6. Skripsi berjudul “Praktik Berjodoh Pernikahan Anak Usia Dini di Desa Budi Mufakat Kecamatan Bataguh Kabupaten Kuala Kupuas Provinsi Kalimantan Tengah” ditulis oleh Muhammad Ridha Program Studi Hukum keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Dalam skripsi ini memaparkan tentang praktik perjodohan pernikahan anak usia dini oleh orang tua terhadap anak perempuannya yang masih dibawah umur, yaitu dengan cara menerima maksud baik dari pihak suami mendengarkan saran dari keluarga yang menjodohkan, kemauan sendiri oleh anak dan arena tradisi.²⁸ Dalam skripsi terdahulu lebih banyak memaparkan kasus-kasus praktik perjodohan pernikahan anak usia dini, selain itu skripsi peneliti ini juga memaparkan praktik perjodohan dalam pernikahan dini bahwa sudah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan dalam islam. Sedangkan penelitian yang peneliti tulis menjelaskan tentang pendapat orang tua dalam penentuan jodoh calon menantu.

²⁸ Muhammad Ridha, Praktik Berjodoh Pernikahan Anak Usia Dini di Desa Budi Mufakat Kecamatan Bataguh Kabupaten Kuala Kupuas Provinsi Kalimantan Tengah, Program Studi Hukum keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2015.

7. Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum berjudul “Kehendak Perempuan Dalam Memilih Calon Suami Perspektif Hukum Perkawinan.” Oleh Aminatus Zuhria, Ayfa Fayzayil Enri Auni dan Iklilah Dian Isnaini, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Dalam penelitian ini memaparkan tentang kehendak perempuan dalam memilih calon suami dalam perspektif hukum perkawinan, yang dimana seorang perempuan berhal memilih pasangannya sebagaimana laki-laki. Namun kenyataannya, juga banyak perempuan yang tidak memiliki pasangannya yang tidak memiliki hak memilih pasangannya.²⁹ Dalam skripsi terdahulu lebih banyak memaparkan kasus-kasus praktik perijodohan pernikahan anak usia dini, selain itu skripsi peneliti ini juga memaparkan praktik perijodohan dalam pernikahan dini bahwa sudah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan dalam islam. Sedangkan penelitian yang peneliti tulis menjelaskan tentang pendapat orang tua dalam penentuan jodoh calon menantu.

G. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini lebih terarah pembahasannya maka skripsi ini digunakan sistematika yang dibagi terdiri dari lima sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan, yang merupakan penjelasan gambaran secara umum tentang masalah yang ada, di antaranya yaitu: latar belakang, rumusan

²⁹ Aminatus Zuhria, Ayfa Fayzayil Enri Auni dan Iklilah Dian Isnaini Kehendak Perempuan Dalam Memilih Calon Suami Perspektif Hukum Perkawinan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021.

masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II adalah landasan teori, Bab ini menjabarkan penjelasan dan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang berhubungan, diantaranya yaitu: teori tentang pernikahan, yang memaparkan pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, hukum pernikahan, peran kafa'ah dalam pernikahan menurut hukum Islam, dan penentuan pasangan hidup kalangan Muhammadiyah.

Bab III adalah pemaparan mengenai metode penelitian, yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV adalah pemaparan atas hasil penelitian, yang berisi penjelasan mengenai kriteria Penentuan jodoh calon menantu dalam pernikahan di kalangan Muhammadiyah serta alasan penentuan jodoh calon menantu dalam pernikahan di kalangan muhammadiyah.

Bab V adalah penutup, yang merupakan akhir dari pembahasan skripsi ini, yang berisikan tentang Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan adalah penjelasan mengenai inti sari dari apa yang telah dihasilkan oleh pembahsan skripsi, dan juga merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah diuraikan oleh penulis pada bab pertama.